

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama ini dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian baik wawancara, dokumentasi, maupun observasi yang kemudian akan dibahas oleh penulis tentang Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Sektor Industri Pariwisata di Kota Batu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini.

1. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam sektor industri pariwisata di Kota Batu oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Batu secara penyelenggaraan pelayanan sudah dilakukan secara efektif. Hal ini nampak dari proses kinerja serta hasil dari pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat telah mencapai tujuan yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dalam pemilihan lahan yang digunakan dalam pembangunan tempat-tempat industri pariwisata tersebut sekalipun aparat yang berwenang telah meyakinkan bahwa pemberian IMB tersebut sudah sesuai dengan aturan. Namun jika dikaji lebih dalam IMB yang diberikan pada Jambuluwuk Resort dan Museum Satwa tidak sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang karena dibangun di daerah kawasan hijau. Padahal dalam realitanya dalam Pasal 29 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Namun dilihat dari peta Guna Lahan yang terdapat di Bappeda persentase tersebut belum terpenuhi dan bahkan semakin berkurang oleh banyaknya pembangunan khususnya sektor industri pariwisata.

2. Proses pelayanan IMB yang diberikan oleh KPPT seiring dengan berjalannya waktu kini telah dipermudah, sama seperti bentuk perizinan lainnya sesuai dengan motto KPPT “Mudah, Cepat, Transparan, dan Pasti”. Hal ini semakin didukung dengan dikeluarkan program yang dinamakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP). Program ini mempermudah masyarakat untuk mengurus IMB, dikarenakan dengan adanya PPTSP masyarakat dapat mengurus IMB pada satu tempat atau bisa dikatakan satu atap yaitu di KPPT. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) disini adalah penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan dokumen (penyerahan izin pada pemohon), dilakukan secara terpadu dalam satu tempat yaitu KPPT. Hal ini sangat berpengaruh bagi para pemohon IMB khususnya sektor industri pariwisata karena jika dilihat dari latar belakangnya bahwa pembangunan kawasan wisata baik itu obyek wisata maupun perhotelan pastinya mempunyai skala yang besar dalam hal luas wilayah dan bentuk-bentuk

perizinan lain yang menjadi syarat mengoperasikan sektor industri pariwisata tersebut.

3. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi secara global pada akhirnya mampu mengembangkan tingkat pelayanan perizinan di KPPT dengan menggunakan teknologi internet secara *on-line* untuk melayani para pemohon IMB yang berhalangan mendatangi KPPT secara langsung.

Dengan adanya teknologi ini masyarakat dapat mengontrol kinerja aparatur pelayan publik di KPPT dalam memproses IMB atau perizinan lain yang telah diajukan. Baik itu mengenai kelengkapan data, administrasi, hingga rincian retribusi semuanya sangat terbuka dan transparan untuk diakses. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Khususnya bagi para pemohon IMB sektor industri pariwisata yang notabene mempunyai skala besar dalam pengurusan IMB, yang tentunya rincian-rincian yang sekecil mungkin sangat berpengaruh terhadap tujuan yang mereka inginkan.

4. Dengan kemudahan dalam pengajuan dan proses pelayanan IMB, pada akhirnya mendorong banyak berdirinya bangunan-bangunan sektor industri pariwisata baik itu obyek pariwisata maupun perhotelan di kawasan Kota Batu. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir ini mulai 2009-2011 setidaknya ada 9 (sembilan) bangunan sektor industri pariwisata baik itu obyek pariwisata maupun perhotelan yang telah disahkan IMB dan telah mampu beroperasi. Yaitu, Batu Night Spectaculer, Museum

Satwa, Hotel Paradise, Hotel Singhasari, Hotel Arjuno, Batusuki Resort, Wonderland, Jambuluwuk Resort, Batu Town Square. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh kepada kualitas hidup dan kenyamanan masyarakat Kota Batu. Selain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tapi juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan industri pariwisata. Ini sangat nampak dari masyarakat yang berkecimpung dalam dunia wirausaha sedikit banyak telah merasakan dampak dari banyaknya kawasan wisata di Kota Batu. Selain itu Kota Batu juga menjadi lebih indah dan rapi dalam tata perkotaannya, serta ramai oleh wisatawan baik wisatawan lokal, daerah, maupun luar negeri.

5. Dalam pemberian IMB sektor industri pariwisata di Kota Batu kurang memperhatikan aspek-aspek keselamatan lingkungan. Bangunan industri yang didirikan di daerah kawasan hijau dan perbukitan sangat mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Bencana alam pada akhirnya merupakan hal yang paling ditakutkan karena semakin meningkatnya pembangunan industri pariwisata di Kota Batu semakin banyak pula ancaman polusi lingkungan atau bencana alam yang akan terjadi.

6. Standar minimal pengeluaran IMB secara umum adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan syarat dan prosedur pelayanan perizinan IMB, serta adanya rekomendasi dari pihak-pihak terkait. Dalam sektor industri pariwisata standar minimal yang ditentukan tidak jauh berbeda dengan pengajuan IMB bangunan lain, hanya saja terkadang rekomendasi

yang diberikan jauh lebih luas ruang lingkupnya. Karena lebih dilihat dari Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), faktor lingkungan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan. Karena pada dasarnya dalam sektor industri pariwisata tersebut akan lebih melibatkan banyak pihak dalam pengoperasionalannya, baik itu para karyawan, wisatawan yang mendatangi kawasan industri pariwisata tersebut, dan masyarakat sekitar industri tersebut.

7. Adanya intervensi dari walikota sebagai pimpinan tertinggi di Kota Batu dalam pemberian keputusan IMB sektor industri pariwisata. Rekomendasi dari walikota dijadikan sebagai tahapan tertinggi dalam pengesahan IMB sektor industri pariwisata. Sehingga KPPT sebagai pihak yang berwenang dalam hal perizinan hanya dipandang sebagai perpanjangan tangan dari walikota.
8. Transparansi dalam biaya retribusi yang dibebankan pada pemohon IMB sudah dijalankan secara terbuka antar kedua pihak tersebut. Segala rincian yang menyangkut nominal pemberian IMB dari tahap awal sampai akhir sudah sangat jelas dan sesuai. Namun untuk transparansi biaya retribusi yang dikenakan sangat dirahasiakan dan tidak dapat dipublikasikan sedikitpun. Hal ini sangat mengherankan jika dilihat dari pernyataan yang menjelaskan bahwa semua perhitungan sudah sesuai akan tetapi masih ada kerahasiaan di dalamnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat bermanfaat untuk peningkatan efektivitas pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sektor industri pariwisata di Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Dalam efektivitas pelayanan perizinan IMB sektor industri pariwisata sebaiknya KPPT lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemohon IMB mengenai standar minimal dalam bentuk syarat dan prosedur yang ditetapkan pada proses pelayanan IMB. Sehingga dapat meminimalisir keraguan, kesalahpahaman, dan keraguan dari pemohon IMB.
2. Dengan semakin banyak berdirinya bangunan sektor industri pariwisata di Kota Batu yang akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sebaiknya dalam sarana dan fasilitas pelayanan perizinan khususnya IMB perlu ditingkatkan dalam segi jumlah dan kualitas. Penambahan jumlah aparatur pelayan IMB dalam proses pelayanan jika perlu ditingkatkan sama halnya dengan sarana dan fasilitas sebagai pendukung kelancaran proses pelayanan IMB.
3. KPPT sebagai pihak yang berwenang dalam hal perizinan sebaiknya mampu meningkatkan perencanaan yang lebih matang dalam keputusan produk layanan yang dikeluarkan sehingga nantinya tidak menimbulkan kontroversi dan kesalahpahaman ditengah masyarakat. Karena pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPPT dalam hal

perizinan adalah bersifat pasti, tanpa bisa diganggu gugat oleh pihak lain tanpa adanya alasan yang melatarbelakangi dengan jelas. Terkecuali jika IMB yang dikeluarkan tidak sesuai dengan UU dan Peraturan Daerah yang berlaku sebagai pedoman dasar.

- 4. KPPT sebagai pihak yang berwenang sebaiknya mampu lebih mandiri dalam pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan agar intervensi dari walikota dapat diminimalisir mengingat KPPT merupakan pihak yang berwenang dalam perizinan khususnya dalam hal IMB sektor industri pariwisata.

